

KAJIAN YURIDIS KEMERDEKAAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN VONIS MINIMAL KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

JURIDICAL STUDY OF INDEPENDENCE OF THE JUDGE TO DECIDING MINIMUM SENTENCE IN THE CASE OF CORRUPTION BASED ON THE LAW NUMBER 48 OF 2009 ON JUDICIAL POWER

Norista Sofi Yanti, Antikowati, Rosita Indrayati
Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com

Abstrak

Independensi kekuasaan kehakiman diartikan sebagai pelaksana peradilan yang bebas dan tidak memihak yang dilakukan oleh hakim untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum yang diajukan ke pengadilan dan merupakan elemen mutlak yang harus ada di dalam sebuah negara yang berpredikat negara hukum. Independensi dalam hal ini berkaitan erat dengan kemerdekaan hakim dalam menjatuhkan vonis minimal khususnya terhadap kasus tindak pidana korupsi yang pada kenyataannya dianggap tidak memberikan efek jera. Namun, seperti yang telah tertera dalam pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal tersebut menegaskan bahwa dalam setiap putusan yang di jatuhkan tidak ada pengaruh dari pihak ekstrasudisial baik berupa paksaan atau ancaman yang pada akhirnya mempengaruhi isi putusan.

Kata Kunci: Independensi Kekuasaan Kehakiman, Kemerdekaan Hakim, Vonis Minimal.

Abstract

independence of the judicial power is defined as the executor of independent judiciary and impartial conducted by the judge to resolve various legal issues presented to the court and is an absolute element that must exist in a country that is predicated state law. Independence in this case is closely related to the independence of judges in sentencing minimal, especially in cases of corruption which in fact has no real deterrent effect. However, as has been stated in Article 24 paragraph (1) Act - Act of 1945 which states that the judicial power is the power to conduct an independent judiciary to uphold law and justice. The article asserts that in every decision that is in the drop there was no effect of either party extrajudicial coercion or threats ultimately affect the verdict

Keywords: *Independence of the Judicial Power, Independence of Judges, Minimal verdict.*

Pendahuluan

Kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan di Indonesia dijamin oleh konstitusi Indonesia yaitu pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945, sebagaimana yang tertera dalam pasal tersebut yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Tentu sudah sangat jelas dengan apa yang telah dijelaskan pada pasal 24 ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945 bahwasannya kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Merdeka dalam hal ini memiliki arti kekuasaan kehakiman bebas dari segala bentuk campur tangan pihak – pihak ekstrasudisial baik eksekutif ataupun legislatif yang pada akhirnya akan mempengaruhi putusan yang akan dijatuhkan. Independensi diartikan seba-

gai bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva, atau rekomendasi yang datang dari pihak – pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal diizinkan oleh undang – undang. Demikian juga meliputi kebebasan dari pengaruh – pengaruh internal yudisial di dalam menjatuhkan putusan.¹ Independensi kekuasaan kehakiman sendiri memiliki 2 (dua) aspek, yaitu eksternal dan internal. Aspek eksternal dari kekuasaan kehakiman yaitu independensi kekuasaan kehakiman terhadap berbagai macam bentuk intervensi dari luar, tidak hanya oleh eksekutif dan legislatif, melainkan kekuasaan kehakiman juga terbebas dari pengaruh partai politik, masyarakat sipil, pihak yang berperkara, pers, dan segala

¹Paulus Effendi Lotulung. 2012. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan*. Jakarta: Salemba Humanika. Hal. 91.

bentuk institusi dari luar yang dapat melanggar otonom kekuasaan kehakiman secara kolektif maupun individu. Sedangkan aspek internal kekuasaan kehakiman memiliki arti bahwa seorang hakim independen terhadap sesama hakim, baik secara vertikal maupun horisontal serta independen terhadap keinginan pribadinya.

Trias politica mengajarkan agar lembaga kekuasaan kehakiman secara kelembagaan, tugas, dan fungsinya benar – benar terpisah dan independen dan terlepas dari segala bentuk intervensi campur tangan dari lembaga eksekutif dan kekuatan lain diluar lembaga kekuasaan kehakiman, sebagai tegaknya negara hukum yang demokratis.² Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesewenang – wengan penguasa terhadap rakyat serta mengurangi stabilitas fungsi dari suatu lembaga kekuasaan karena adanya campur tangan lembaga lain dan dalam ranah kekuasaan kehakiman, campur tangan dari pihak ekstra yudisial sama halnya dengan merusak independensi hakim dalam menjatuhkan putusan.

Independensi lembaga peradilan merupakan salah satu pilar penting dalam negara hukum karena bagaimanapun faktor eksternal kemandirian aparatur dan lembaga peradilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penilaian masyarakat.³

Kebebasan hakim mengandung pengertian bebas dari perhambaan, penjajahan dan sebagainya, berdiri sendiri tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu, dan leluasa.⁴ Di dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, kebebasan digunakan terhadap lembaga peradilan berupa kekuasaan kehakiman yang merdeka ataupun terhadap hakim berupa kebebasan hakim sebagai inti dari kekuasaan kehakiman. Memahami tentang kebebasan hakim, kebebasan hakim adalah bentuk kebebasan yang tidak bersifat mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan yang harus didasarkan (terikat) pada Pancasila.⁵ Kebebasan hakim juga mencakup kebebasan dalam memeriksa dan menemukan fakta – fakta di persidangan serta kebebasan untuk menentukan tentang hukum apa yang tepat untuk diberlakukan terhadap suatu perkara di dalam persidangan tanpa adanya intervensi dan tekanan dari berbagai pihak.

Terkait dengan bentuk kebijaksanaan hakim dalam memutus vonis minimal terhadap suatu kasus khususnya kasus tindak pidana korupsi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa korupsi merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang sudah berakar dan membudaya terutama di kalangan pejabat dan elit politik. Pemberantasan *extra ordinary crime* seperti korupsi ini harusnya dengan cara luar biasa pula, seperti halnya menjatuhkan pidana seberat – beratnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan tujuan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan juga untuk meminimalisir terjadinya kejahatan serupa yang sistemik dan meluas. Penjatuhan vonis minimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi dinilai tidak memberikan efek jera. Namun hal ini harus tetap kita hormati dan junjung tinggi mengingat bahwa Indonesia

adalah negara hukum, dan sebagai negara hukum tentu dalam setiap permasalahan yang timbul harus mencerminkan keadilan.

Sebagai salah satu cerminan kebebasan hakim dalam menjatuhkan vonis minimal adalah pada kasus korupsi wisma atlet dengan terdakwa Angelina Patricia Pinkan Sondakh yang lebih dikenal dengan Angelina Sondakh. Angelina Sondakh yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan sebagai Anggota Badan Anggaran (Banggar) Republik Indonesia. Dalam putusan No: 54/Pid.B/TKP/2012/PN. JKT. PST. menyatakan bahwa terdakwa Angelina Sondakh telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berlanjut dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Berbeda dengan tuntutan penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dengan denda sebesar RP. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) serta pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp. 12.580.000.000,- (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah).

Mudahnya bagi hakim menjatuhkan vonis minimal tindak pidana korupsi tentu membuat masyarakat apatis dengan sistem peradilan di Indonesia. Kasus korupsi Angelina Sondakh adalah salah satu dari beberapa kasus korupsi yang eksekusi putusannya dijatuhkan vonis minimal. Selain Angelina Sondakh terdapat pula kasus serupa yang lebih sensasional dan mencengangkan bagi publik yaitu vonis bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Namun terlepas dari berbagai polemik itu, kebebasan hakim dalam menjatuhkan vonis minimal khususnya tindak pidana korupsi perlu dikaji secara mendalam agar tidak ada lagi sikap apatis masyarakat terhadap sistem peradilan khususnya terhadap independensi hakim yang sering kali membuat putusan kontroversial dan terkadang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji secara yuridis tentang independensi kekuasaan kehakiman dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“KAJIAN YURIDIS KEMERDEKAAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN VONIS MINIMAL KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis minimal kasus tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana bentuk kebebasan hakim dalam menjatuhkan vonis minimal kasus tindak pidana korupsi?

Tujuan Penelitian

Agar dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka dalam penulisan skripsi ini perlu di tetapkan tujuan penulisan. Tujuan penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana kemerdekaan hakim dalam menjatuhkan vonis minimal tindak pidana korupsi;
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertimbangan hakim dalam menjatukan vonis minimal;

²Ahmad Kamil. 2012. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana Prenadia Media Group. Hal. 3.

³H.F. Abraham Amos. 2007. *Katastropi Hukum & Quo Vadis Sistem Politik peradilan Indonesia*. Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada. Hal.311.

⁴Ahmad Kamil. *op.cit*. Hal.5.

⁵*Ibid*. Hal.7.

Metode Penelitian

Penggunaan metode penelitian dalam penulisan skripsi merupakan hal yang harus ada karena tidak hanya sebagai ciri khas dari disiplin ilmu tetapi juga metode penelitian sebagai suatu upaya untuk menggali, mengelola dan merumuskan bahan – bahan hukum yang akan menjawab permasalahan hukum secara tepat dan memberikan hasil yang konkrit dan ilmiah. Penggunaan metode penelitian bertujuan untuk menemukan kebenaran baik secara sistematis, metodologis dan konsisten dan serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian meliputi 4 (empat) aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal reseach*) yang difokuskan untuk mengkaji norma – norma dan kaidah hukum positif yang berlaku yaitu Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta berbagai literatur baik berupa teori ataupun doktrin yang dihubungkan dengan permasalahan yang akan dianalisis.

Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah digunakan untuk memperoleh kebenaran ilmiah dari isu yang dibahas dalam sebuah penelitian. Dalam hal penulisan skripsi ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), pendekatan asas – asas hukum dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan non hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti bahan hukum yang diutamakan dalam penelitian hukum. Bahan hukum primer terdiri dari perundang – udangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – udangan dan putusan – putusan hakim.⁶ Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
5. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 215/KMA/SK/XII/2007 Tentang Petunjuk Pelaksana Pedoman Perilaku Hakim.

b. Bahan Hukum Sekunder

bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer.⁷ bahan hukum sekunder meliputi bahan – bahan yang mendukung bahan hukum primer, seperti buku – buku teks, artikel dalam berbagai majalah ilmiah atau jurnal hukum, makalah – makalah, dan literatur pendapat sarjana (doktrin).

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan dari cabang – cabang ilmu lain yang tidak termasuk dalam bahan hukum primer maupun sekunder. Namun dalam penulisan ini bahan non hukum tersebut digunakan karena berkaitan dengan judul dan permasalahan yang di angkat oleh penulis seperti bahan hukum yang diambil dari media cetak ataupun elektronik, hasil diskusi, buku – buku non hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.

Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa Putusan No.54/pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Kemudian dianalisa menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umumsampai dengan hal – hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya.⁸ Sebagai proses untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan melalui beberapa tahap sebagai berikut.⁹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal yang tidak relevan dengan pokok permasalahan.
2. Pengumpulan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan.
3. Telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan.
4. Menyimpulkan pembaharuan dalam bentuk argumentasi dengan menjawab rumusan permasalahan.
5. Mengajukan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun secara konsisten dalam kesimpulan.

Pembahasan

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Minimal Kasus Tindak Pidana Korupsi sebagai bentuk dari independensi kekuasaan kehakiman.

Dalam hal menjatuhkan putusan, pertimbangan hakim merupakan suatu hal yang mutlak di butuhkan didalam proses persidangan dan dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan – pertimbangan hakim ini biasanya didapat dari seluruh bentuk kegiatan yang ada didalam proses persidangan mulai dari tahap awal dari dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, proses pemeriksaan saksi dipersidangan, serta adanya alat bukti yang di hadirkan dalam persidangan. Dari proses itulah kemudian dalam hal menjatuhkan putusan, hakim menggunakan keterangan – keterangan saksi, alat bukti dan fakta yang terungkap di

⁷*Ibid.* Hal. 141

⁸*Ibid.* Hal. 14

⁹Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group. Hal. 171.

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Group. Hal 28.

persidangan untuk membuat suatu pertimbangan sebagai dasar putusan.

Pertimbangan Hakim atau yang lebih sering dikenal sebagai *considerans* merupakan dasar dari putusan yang akan diputus oleh hakim dan memuat alasan – alasan hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait dengan keputusan yang akan diambil. Jadi dalam hal ini hakim tidak serta merta menjatuhkan putusan tanpa pertimbangan yang pada akhirnya membuat masyarakat mempertanyakan tentang putusan yang dijatuhkan. Misalnya seperti dalam kasus tindak pidana korupsi terkait kasus Angelina Sondakh, hakim menjatuhkan vonis minimal atau maksimal seperti yang diatur dalam Undang – Undang tentang Tindak Pidana Korupsi. Penentu dari vonis yang digunakan baik vonis minimal ancaman pidana ataupun vonis maksimal ancaman pidana ini sebenarnya dapat dilihat dari pasal – pasal mana saja yang digunakan, karena dalam setiap pasal sudah ditentukan dengan minimal atau maksimalnya ancaman pidana yang akan dijatuhkan. Namun, dalam hal ini vonis yang dijatuhkan kepada Angelina Sondakh terkait kasus tindak pidana korupsi ini serta dengan mengikuti perkembangan hukumnya dari pengadilan tingkat pidana yakni pada pengadilan tindak pidana korupsi yang menjatuhkan vonis 4,6 tahun yang kemudian di perkuat dengan putusan banding dengan vonis 4,5 tahun penjara serta perkembangan baru yakni pada putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara kepada Angelina Sondakh berdasarkan pada pasal 12 a Undang – Undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dengan mengembalikan uang suap Rp 12.580.000.000 (dua belas juta lima ratus miliar rupiah) ditambah \$ 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu dolar AS) yang sudah diterimanya. Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Angelina Sondakh didakwa dengan pasal 12 a jo. Pasal 18 Undang – Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni:

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Namun putusan pengadilan tindak pidana korupsi menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 undang – undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan denda sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). keputusan hakim yang menjatuhkan putusan demikian dan tertera dalam dakwaan ketiga penuntut umum merupakan bentuk dari kebebasan hakim serta kebijaksanaan dari hakim dengan melihat fakta – fakta yang ada dipersidangan. pertimbangan hakim yang tercantum dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST yakni:

Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Menerima hadiah atau janji
3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya;
4. Perbuatan tersebut merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan majelis hakim menyimpulkan bahwa antara tugas dan fungsi terdakwa selaku anggota DPR RI dan sebagai anggota Komisi X menggambarkan bahwa agar usulan yang diajukan oleh Perguruan Tinggi melalui Dirjendikti Kemendiknas dapat disetujui anggarannya adalah merupakan kewenangan terdakwa selaku Anggota Banggar DPR RI yang tentunya merupakan tugas dan tanggung jawabnya, meskipun kewenangan tersebut bukan merupakan kewenangan tunggal dari terdakwa, akan tetapi merupakan kewenangan Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah yang diputuskan melalui rapat kerja komisi dan pemerintah terhadap alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga. Dengan demikian menurut majelis hakim dari ketiga dakwaan alternatif yang didakwakan oleh penuntut umum, yang paling tepat adalah dakwaan ketiga yakni pasal 11 jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP:

Pertama, dalam hal unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara”. Pertimbangan hakim dalam unsur ini adalah bahwa unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengandung adanya dua elemen yang sifatnya alternatif yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pertimbangan selanjutnya tentang rumusan unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam ketentuan pasal 11 Undang – Undang Tipikor tersebut adalah merupakan subjek hukum yang mempunyai kualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Hal ini menunjukkan tentang subyek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orang yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini harus mempunyai kualitas sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Pertimbangan selanjutnya yakni pengertian dari pegawai negeri dan penyelenggara negara menurut pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang – Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian serta pada pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001. Menurut pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang – Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri adalah Warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sedangkan dalam undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 dalam ketentuan pasal 1 angka 2, yaitu:

- a Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang tentang Kepegawaian;

- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas negara atau daerah.

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari korupsi, kolusi dan nepotisme memberi penjelasan bahwa penyelenggara negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Lebih lanjut dengan pertimbangan berikutnya tentang penyelenggara negara, dalam pasal 2 undang – undang nomor 28 tahun 1999 menyebutkan bahwa penyelenggara negara meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pertimbangan hakim dari fakta – fakta yang ada persidangan, dalam hal menentukan unsur pertama yakni Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara dapat dilihat dari Keputusan Presiden Nomor 70/P tahun 2009 tanggal 15 september 2009 tentang peresmian Anggota DPR RI, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI masa keanggotaan tahun 2009 – 2014, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 48/DPR RI/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI masa keanggotaan tahun 2009 – 2014. Dari fakta tersebut pertimbangan hakim menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi kualitas subjek hukum sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku pejabat negara (Anggota DPR RI) yang menjalankan fungsi legislatif dan menerima gaji atau upah dari keuangan negara, sehingga dapat disimpulkan bahwa benar terdakwa adalah sebagai penyelenggara negara, maka kedudukan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke – 1 dari pasal 11 Undang – Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kedua, yakni unsur menerima hadiah atau janji. Pertimbangan hakim dalam unsur menerima hadiah atau janji merupakan unsur objektif dari perbuatan yang dilarang dalam pasal 11 Undnag – Undang Nomor 31 tahun 1999 yang bersifat alternatif (pilihan), sehingga apabila salah satunya dapat dibuktikan, maka unsur tersebut telah terpenuhi. Dari unsur – unsur tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan –

Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014

keterangan saksi dapat diperoleh fakta bahwa terdakwa menerima hadiah atau janji berupa uang untuk pemenuhan 5% dari nilai proyek, dimana janji tersebut diberikan oleh permai group/Mindo Rosalina manulang kepada terdakwa, dan berdasarkan fakta – fakta yang sudah diuraikan ternyata dibuktikan atas janji tersebut dilakukan penyerahan sejumlah uang adalah sebanyak 4(empat) kali dengan jumlah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan sebesar \$. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat), dimana merupakan realisasi janji yang diberikan oleh permai group melalui saksi mindo rosalina manulang kepada terdakwa, meskipun dalam penyerahan hadiah berupa mata uang rupiah maupun mata uang Dollar Amerika diterima secara tidak langsung oleh terdakwa, yaitu melalui orang lain, kurir ataupun orang kepercayaan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian hadiah atau janji tersebut adalah dalam hubungannya dengan usulan atau pembahasan proyek di kemendiknas, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 dari dakwaan ketiga pasal 11 Undang – Undang no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Unsur ketiga, yakni diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. Pertimbangan hakim dalam unsur ketiga ini memberikan pengertian bahwa, diketahui adalah merupakan istilah yang berkenaan dengan kesengajaan (dolus) dari pelaku tindak pidana korupsi. Secara umum kesengajaan berarti arah yang disadari dari kehendak yang tertuju kepada kejahatan tertentu, yang artinya pembuat telah mengetahui dan menghendaki perbuatan maupun akibat dari perbuatannya, namun ada kalanya perumusan kesengajaan dalam peraturan Perundang – undangan cukup hanya mensyaratkan pembuat telah mengetahui atau patut diduga mengetahui dari si pemberi hadiah atau janji. Pertimbangan hakim dari unsur diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya, yang didapat dari fakta dipersidangan dan fakta – fakta yang sudah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah menerima hadiah/pemberian berupa uang yang diberikan oleh permai group atau saksi Mindo Rosalina Manulang kepada terdakwa yang meruoakan anggota DPR RI komisi X dan selaku anggota Badan Anggaran DPR RI, sehingga pemberian tersebut diberikan berkaitan dengan kekuasaan atau kewenangan terdakwa selaku anggota DPR RI komisi X dan selaku anggota Badan Anggaran DPR RI. Dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ketiga dari dakwaan pasal 11 Undnag – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Unsur keempat, yakni perbuatan tersebut merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan hawa dapat disebut perbuatan berlanjut apabila perbuatan tersebut memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Adanya suatu putusan kehendak, artinya perbuatan – perbuatan yang terjadi itu adalah sebagai perwujudan dari suatu keputusan kehendak.

2. Perbuatan haruslah sama atau perbuatan – perbuatan sejenis.
3. Waktu antara yang satu dengan yang lain tidaklah boleh terlalu lama.

Dengan memperhatikan fakta – fakta sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 dan ke-3 dapat diketahui bahwa terdapat beberapa perbuatan yang tergolong sejenis yaitu perbuatan terdakwa yang telah menerima sejumlah uang dari permai group yang dilakukan secara berturut – turut, yakni kurang lebih sebanyak 4 kali penerimaan uang dalam kurun waktu tahun 2010, yang merupakan perwujudan dari kehendak terdakwa yang berhubungan dengan jabatannya, yakni sebagai anggota badan anggaran komisi X DPR RI, yang telah menyanggupi akan mengusahakan supaya anggaran dialokasikan untuk sejumlah proyek Universitas Negeri di Kemendiknas dapat disesuaikan dengan permintaan permai group dengan meminta imbalan *fee* sebesar 5% dari nilai proyek yang akan digiring tersebut sebagaimana kesepakatan yang dibuat oleh terdakwa dengan saksi Mindo Rosalina Manulang, hingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan – perbuatan tersebut masih masuk dalam suatu kehendak terdakwa yang mempunyai hubungan sedemikian rupa, serta masih dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, sehingga telah memenuhi unsur ke-4 dari unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan ketiga.

Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan dari unsur pasal diatas, secara keseluruhan unsur – unsur hukum dalam dakwaan ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 11 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terbukti dan terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut. Pertimbangan hakim yang berkaitan dengan penerapan pidana tambahan atas diri terdakwa yang dinyatakan bersalah yakni pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah tidak tepat dengan berdasarkan pada, terdakwa dalam kewenangannya sebagai Anggota Komisi X DPR RI ataupun Anggota Badan Anggaran tidak dapat berdiri sendiri termasuk didalam memberikan persetujuan anggaran karena mekanisme kerjanya bekerja sama dengan pihak mitra kerja dan anggota banggar lainnya, sehingga dalam menentukan besaran anggaran bukan merupakan kewenangan tunggal dari terdakwa akan tetapi merupakan kewenangan kolektif. Bahwa perkara terdakwa yang terbukti adalah tindak pidana yakni menerima hadiah atau janji, bahwa tidak ada barang bukti yang disita dan tidak ada barang bukti yang diajukan dipersidangan terhadap barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ketentuan pada pasal 18 huruf a Undang – Undang Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterapkan. Namun terdakwa tetap dipersalahkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ketiga pasal 11 jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas serta fakta dan bukti yang terungkap dipersidangan maka, hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memutuskan bahwa Angelina Sondakh selaku anggota DPR RI komisi X dan anggota Badan Anggaran DPR RI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Menjatuhkan pidana selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Dari pertimbangan – pertimbangan hakim dan isi putusan diatas penerapan pidana yang tergolong ringan untuk kasus tindak pidana korupsi yang latar belakangnya merupakan kejahatan luar biasa, bersifat sistemik dan terkoordinir serta sulit untuk diberantas. Putusan pidana yang tergolong minimal dalam kasus korupsi angelina sondakh merupakan suatu bentuk dari kebebasan hakim, independensi kekuasaan kehakiman dalam menjalankan sistem peradilan berdasarkan pada asas – asas peradilan. Mahkamah Agung mesir memberikan pendapat melalui *guidelines* yang menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman berarti hakim – hakim bebas untuk memeriksa fakta – fakta dalam sengketa yang dihadapkan kepada mereka dan untuk menentukan hukum apa yang diberlakukan atas perkara itu tanpa suatu tekanan langsung atau tidak langsung kepada mereka dan pihak – pihak lain.¹⁰Dengan demikian peradilan dalam hal ini harus independen terhadap semua bentuk kekuasaan, baik kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Berkaitan dengan putusan pengadilan dalam hal pertimbangan hakim yang mempertimbangkan tentang berat ringannya suatu pidana, undang – undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan dalam pasal 8 ayat (2) yakni:

“dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa”.

Sifat baik dan jahat dari terdakwa merupakan hal yang sangat sulit untuk dipahami,terlebih dalam kasus tindak pidana korupsi. Namun jika ditafsirkan, sifat baik dan jahat terdakwa dapat dilihat dari sikap terdakwa dipersidangan, cara terdakwa memberikan keterangan dan cara terdakwa mengakui perbuatannya. Cerminan dari sifat baik dan jahat berdasarkan Undang – Undang kekuasaan Kehakiman terdapat dalam pertimbangan dalam hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan. Dalam hal ini, hal – hal yang memberatkan terdakwa adalah:

- Perbuatan terdakwa dapat memicu atau membuka pintu gerbang tindak pidana korupsi,
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat – giatnya memberantas tindak pidana korupsi akan tetapi

¹⁰ Ahmad Kamil. *Op cit*.

memanfaatkan jabatannya untuk melakukan tindak pidana korupsi,

- Perbuatan terdakwa telah merenggut hak sosial dan ekonomi masyarakat karena anggaran yang telah ditetapkan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat,
- Terdakwa merupakan wakil rakyat dan *public figure* justru tidak memberikan teladan yang baik bagi masyarakat,
- Terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatannya. Menyikapi kasus tersebut, pasal 6 ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

“tidak seorangpun dapat diuji pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktiannya yang sah menurut undang – undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Pasal 6 ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai syarat penjatuhan pidana bagi setiap orang yang didakwa melakukan perbuatan (tindak) pidana. Selain harus diatur dalam Undang – Undang, penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan kalau dipenuhi syarat – syarat sebagai berikut:¹¹

1. Perbuatan (tindakan) terbukti secara sah menurut Undang – Undang. Satu perbuatan (tindak) pidana terbukti apabila dipenuhi semua unsur pidana yang didakwakan.
2. Bukti – bukti yang sah tersebut memberikan keyakinan kepada hakim bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan (tindak) pidana.
3. Ada keyakinan (hukum) bahwa perbuatan (tindakan) terdakwa merupakan kesalahan (*schuld*) yaitu suatu perbuatan (tindakan) melawan hukum yang dapat di pidana (*strafbaar*).
4. Terdakwa mempunyai kecakapan hukum untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya, kecuali didapati keadaan yang dapat menghapus (meniadakan) pertanggungjawaban tersebut.

Dari syarat – syarat yang telah diuraikan diatas, perbuatan dapat dipidana jika sudah memenuhi unsur bahwa suatu perbuatan sah sebagai tindak pidana menurut undang – undang, adanya bukti yang sah dan memberikan keyakinan kepada hakim, adanya keyakinan hakim, keyakinan hakim dalam hal ini merupakan keyakinan yang didapat oleh hakim dari berbagai bukti dan fakta yang telah terungkap dipersidangan serta keyakinan yang dimiliki oleh hakim itu sendiri untuk meyakini salah atau tidaknya seorang terdakwa. Dan adanya kecakapan hukum dari terdakwa.

Jika sifat jahat atau baik terdakwa mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus berat ringannya putusan, maka bagaimana undang – undang mengatur tentang mekanisme pengambilan putusan? Secara garis besar putusan merupakan tahap akhir dari suatu persidangan, sebagai penentu terkait vonis yang akan dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa.

Pasal 14 Undang – undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa

mekanisme pengambilan putusan diambil dengan beberapa tahapan, yakni:

1. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia,
2. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan,
3. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dicapai mufakat bulat pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Berkaitan dengan putusan hakim terkait penjatuhan vonis minimal kasus tindak pidana korupsi sebagai bentuk dari independensi kekuasaan kehakiman, Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara menyeluruh tidak mengatur dan mengkhususkan tentang tindak pidana korupsi. Dalam kekuasaan kehakiman, seperti apapun bentuk kejahatannya, seorang hakim harus tetap berpijak pada pedoman yang ada, terlepas ketika menjatuhkan putusan tersebut sama sekali tidak ada ikut campur pihak – pihak ekstrajudisial dalam penjatuhan putusan. Seperti pada pasal 2 ayat (1) Undang – Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu, “peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA””. Sebagai cerminan dari kebebasan hakim bahwa yang dicari dalam peradilan yakni keadilan.

Bentuk Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Minimal Kasus Tindak Pidana Korupsi

Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada seorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan hingga banyak bersinggungan dengan masalah mengenai kebebasan dan keadilan secara legal dalam konteks putusan atas atas perkara yang dibuat.¹² Kebebasan hakim sendiri merupakan bebas dalam memutus perkara menurut keyakinannya serta bebas pula dari pengaruh pihak ekstra yudisial. Hakim bebas menggunakan alat bukti dan menggunakan penilaiannya untuk menilai apakah alat bukti dan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan serta kebebasan untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan fakta dan bukti yang terungkap dipersidangan.

Membahas masalah kebebasan hakim, menurut lorens bagus ia berpendapat bahwa kebebasan dipahami sebagai keadaan tidak dipaksa atau ditentukan oleh suatu dari luar, sejauh kebebasan disatukan dengan kemampuan internal definitif dari penentu diri.¹³

Kes bertentangan sendiri membedakan ragam kebebasan kedalam beberapa kategori yakni:¹⁴

Pertama, kebebasan dalam arti kesewenang – wenangan. Terkadang kebebasan dimengerti sebagai kesewenang – wenangan. Individu dikatakan bebas bila ia berbuat sesuka hati, terlepas dari ikatan dan kewajiban sehingga menabrak rambu – rambu kepentingan orang lain.

Kedua, kebebasan fisik. Disini bebas berarti tidak ada paksaan atau rintangan dari luar. Orang menganggap dirinya bebas dalam artian jika ia bebas bergerak kemana saja tanpa adanya hambatan apapun.

¹¹Bagir Manan.2004. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004*. Yogyakarta. FH UII PRESS. Hal.

¹²Ahmad kamil. *Op.cit.* hal.169

¹³*Ibid.* Hal. 19

¹⁴*Ibid.* Hal. 23

Ketiga, kebebasan yuridis. Kebebasan yuridis merupakan kebebasan yang berkaitan erat dengan hukum dan harus dijamin oleh hukum. Kebebasan yuridis merupakan sebuah aspek dari hak – hak manusia.

Keempat, kebebasan psikologis. Melalui kebebasan psikologis, manusia mampu mengarahkan dan mengembangkan hidupnya sendiri. Kemampuan ini menyangkut kehendak bahkan ciri khasnya. Kebebasan psikologis dalam hal ini berkaitan erat dengan kenyataan bahwa manusia adalah makhluk berasio.

Kelima, kebebasan moral. Kebebasan moral merupakan kebebasan yang terlepas dari paksaan moral. Kebebasan moral dalam hal ini dapat dikatakan ketika seseorang melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkannya.

Keenam, kebebasan eksistensi. Kebebasan ini adalah bentuk kebebasan tertinggi dan mencakup seluruh eksistensi dari pribadi manusia, tidak terbatas pada salah satu aspek saja. Orang yang bebas secara ekstensial, seakan – akan memiliki dirinya sendiri karena mencapai taraf otonom, kedewasaan dan kematangan rohani.

Kembali kepada pokok pembahasan yakni pada kebebasan hakim, kebebasan hakim dalam memutus vonis minimal kasus tindak pidana korupsi. Hakim adalah aktor utama dalam penegakan hukum (*law enforcement*) di pengadilan yang mempunyai peran lebih apabila dibandingkan dengan jaksa, pengacara dan panitera. Hakim merupakan *living interpretator* pada saat hukum mulai memasuki wilayah *das sein* dan meninggalkan wilayah *das sollen*. Hukum tidak lagi berisi pasal – pasal mati yang terdapat dalam suatu peraturan terkait, tetapi sudah dihidupkan lagi oleh hakim.¹⁵

Pada hakikatnya tugas pokok hakim adalah untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan setiap perkara yang diajukan. Dengan luasnya kewenangan yang dimiliki hakim maka hakim dituntut untuk bersikap mulia dan bertingkah laku terpuji ini terlihat dengan jelas dalam lambang dan profesi hakim yang disebut “panca dharma hakim” yang dilambangkan sebagai berikut:

- 1) Kartika, yang dilambangkan dengan gambar bintang. Berarti seorang hakim harus memiliki sifat percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing – masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 2) Cakra, yang dilambangkan dengan gambar senjata dari dewa keadilan yang mampu memusnahkan kebatilan. Berarti seorang hakim harus memiliki sifat mampu memusnahkan segala kebatilan, kezaliman dan ketidakadilan.
- 3) Candra, yang dilambangkan dengan gambar bulan yang menyinari kegelapan. Berarti seorang hakim harus memiliki sifat bijaksana dan berwibawa.
- 4) Sari, yang dilambangkan dengan gambar bunga yang semerbak harum bagi masyarakat. Berarti seorang hakim harus berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela.
- 5) Tirta, yang dilambangkan dengan gambar air yang membersihkan segala kotoran. Berarti seorang hakim harus bersifat jujur.

Dilihat dari sifat para hakim yang dikembangkan dalam Panca Dharma Hakim tersebut, tentu hal ini

memberikan gambaran tentang betapa mulianya posisi hakim sebagai penegak keadilan.

Ketika kita membahas tentang perilaku hakim, kita tidak bisa melepaskan perilaku dari kesehariannya. Menutus Busyro Muqoddas, bahwa kehormatan dan perilaku hakim terletak pada dua hal yakni putusan hakim dan perilaku hakim. perilaku hakim adalah tingkah laku hakim dalam dinas dan diluar dinas yang harus menjunjung tinggi martabat dan wibawa hakim. dari aspek teknis, seorang hakim dituntut memiliki kemampuan teknis professional yang memadai, integritas tinggi sebagai tuntutan perilaku hakim.¹⁶

Sedangkan dalam hal kehormatan dan perilaku hakim yang tercermin dalam putusannya adalah ketika hakim bisa memberikan putusan seadil – adilnya, dengan menggunakan aturan hukum yang ada untuk menjatuhkan putusan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Profesi hakim merupakan profesi hukum, karena pada hakikatnya tugas hakim adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses mencari keadilan. Berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian hakim, konstitusi telah mengatur hal ini kedalam pasal 25 Undang – Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

“syarat – syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang – Undang”.

Berkaitan dengan syarat dari pengangkatan hakim, ketentuan tersebut telah diatur dalam beberapa undang – undang yakni pada pasal 14 ayat (1) undang – undang no. 49 tahun 2009 tentang peradilan umum, pasal 13 ayat (1) undang – undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama dan pasal 14 undang – undang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara yang berbunyi:

“untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia,
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
- d. Sarjana hukum,
- e. Lulus pendidikan hakim,
- f. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajibannya,
- g. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela,
- h. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

berkenaan dengan pemberhentian hakim semuanya diatur secara jelas pada pasal 19 ayat (1) undang – undang no. 49 tahun 2009 tentang peradilan umum, pasal 18 undang – undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama dan pasal 19 undang – undang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara yang berbunyi:

“ketua, wakil ketua dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- a. Atas permintaan sendiri secara tertulis,
- b. Sakit jasmani atau rohani secara terus menerus,
- c. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan negeri, dan 67 (enam

¹⁵A. Ihsan thohari. Dari *law enforcement ke justice enforcement*, harian kompas. Rabu, 3 juli 2002
Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014

¹⁶Busyro Muqoddas. Buletin Komisi Yudisial. No.6 juni. Hal.6

puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tingkat banding; atau

d. Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim, maka harus diterapkan kode etik kepada setiap hakim yang bertujuan untuk menciptakan kepastian dan kesepahaman, agar setiap perilaku hakim baik dalam persidangan maupun diluar persidangan tidak terjadi penyimpangan wewenang yang akhirnya sangat berpengaruh pada hasil akhir sebuah persidangan.

Dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02 / PB / MA / IX / 2012 – 02 / PB / P.KY / 09 / 2012 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim, pada pasal 1 ayat 1 dalam ketentuan umum menyebutkan bahwa:

“kode etik dan pedoman perilaku Hakim adalah panduan keutamaan moral bagi setiap hakim baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana diatur dalam surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMS/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/2009 tanggal 8 april 2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

Dalam peraturan yang sama tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Perilaku Hakim, dalam hal ini penegakan kode etik hakim harus berdasarkan pada beberapa prinsip sebagaimana tertera dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim berdasar pada prinsip:

- a. Independensi hakim dan pengadilan;
- b. Praduga tak bersalah
- c. Penghargaan terhadap profesi hakim dan pengadilan;
- d. Transparansi;
- e. Akuntabilitas
- f. Kehati – hatian dan kerahasiaan;
- g. Obyektivitas;
- h. Efektivitas dan efisiensi;
- i. Perlakuan yang sama; dan
- j. Kemitraan.

Jika dijabarkan menurut pengertian masing – masing prinsip yang tertera diatas maka: pertama, prinsip dari independensi hakim dan pengadilan dimaksud bahwa dalam pelaksanaan dan pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa ataupun memutus perkara. Jadi dalam hal ini independensi sangat erat kaitannya dengan kinerja hakim dan kebebasan hakim dalam peradilan serta tindakan hakim yang menggunakan kebebasannya untuk menciptakan keadilan. Kedua, prinsip praduga tak bersalah dimaksudkan bahwa terlapor yang diperiksa berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran dianggap tidak bersalah sampai dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi administratif berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.¹⁷ Ketiga, prinsip penghargaan terhadap profesi hakim dan lembaga pengadilan dimaksudkan bahwa kegiatan pengawasan dan

penanganan dugaan pelanggaran dilaksanakan sedemikian rupa agar sedapat mungkin tidak menciderai kewibawaan hakim dan pengadilan. Keempat, prinsip transparansi dimaksudkan bahwa masyarakat dapat selalu mengakses, baik secara aktif maupun secara pasif, informasi publik yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran. Kelima, prinsip akuntabilitas dimaksudkan bahwa dalam setiap kegiatan dalam setiap kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, setiap pejabat pelaksana berkewajiban mempertanggungjawabkan setiap pertindakan dan/atau kebijakan yang diambilnya, baik secara internal kepada kolega dan atasannya, maupun secara eksternal kepada masyarakat. Keenam, prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan dimaksudkan bahwa dalam setiap kegiatan pemeriksaan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dilakukan secara hati – hati dan hasilnya bersifat rahasia. Ketujuh, prinsip obyektivitas dan efisiensi dimaksudkan bawa pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim didasarkan pada kriteria dan parameter yang jelas. Kedelapan, prinsip efektivitas dan efisiensi dimaksudkan bahwa pengawasan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesembilan, prinsip perlakuan yang sama dimaksudkan bahwa dalam penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, pelapor dan terlapor memiliki hak dan diberi kesempatan yang sama. Terakhir yakni prinsip kemitraan dimaksudkan bahwa Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial bekerjasama saling mendukung dalam pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Adanya pengaturan khusus tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim memiliki satu tujuan yang hendak dicapai dalam sistem peradilan yakni dengan adanya pengawasan terhadap perilaku hakim, diharapkan agar setiap hakim dengan kebebasan yang dimilikinya dan serta sebagai bentuk dari independensi kekuasaan kehakiman tidak melakukan kesewenang – wengan didalam pengadilan karena hal ini menyangkut tentang martabat dan kewibawaan hakim dan pengadilan dimata masyarakat. serta dengan diadakannya seminar hukum nasional ke-7 yang mengangkat tema “Reformasi Hukum Berdasarkan Masyarakat Madani” yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diadakan di Jakarta pada tanggal 12 – 15 oktober 1999. Dalam kajian yang membahas tentang pola kekuasaan kehakiman yang merdeka juga merupakan salah satu alasan lahirnya Undnag – Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam pelaksanaan kajian tersebut terdapat dua rekomendasi tentang pengawasan hakim yakni salah satunya adalah tentang mekanisme kontrol terhadap kekuasaan kehakiman dimasa datang, diusulkan ada mekanisme kontrol internal dan eksternal. Kontrol internal dilaksanakan dengan adanya suatu kode etik dan Dewan Kehormatan Kehakiman. Adapun kontrol eksternalnya yakni perlu adanya suatu dewan pengawas kinerja kekuasaan kehakiman yang anggotanya terdiri dari para ahli dibidang kehakiman.

Bentuk kebebasan hakim dalam memutus vonis minimal dalam kasus tindak pidana korupsi ialah dari putusannya, ketika hakim memutus vonis minimal dengan berbagai pertimbangan – pertimbangan yang ia gunakan

¹⁷Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

sebagai suatu alasan terhadap putusan tersebut, mengapa putusan tersebut dijatuhi hukuman demikian. Alasan – alasan logis, keyakinan yang dimiliki hakim baik ketika berada dalam persidangan dan memperhatikan fakta – fakta logis yang terungkap dipersidangan maupun bukti – bukti yang dihadirkan dipersidangan. Lebih memahami lagi bahwa kebebasan hakim bukan merupakan kebebasan mutlak, meskipun dalam hal independensi kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa kebebasan hakim adalah kebebasan memeriksa dan memutus perkara berdasarkan keyakinan hati nuraninya, berdasarkan fakta yang terungkap serta bebas dalam artian tidak ada campur tangan pihak lain diluar pengadilan yang mempengaruhi isi putusan.

Dilihat dari segi kebebasannya, kebebasan hakim terdiri dari dua macam yakni kebebasan eksistensial dan sosial hakim serta nilai tanggung jawab, moral otonom dan suara hati hakim.

Kebebasan eksistensial adalah kebebasan hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa melihat predikat yang melekat padanya. Pada profesi hakim, kebebasan eksistensial menegaskan bahwa hakim harus mampu menentukan dirinya sendiri dan membuat putusan pengadilan.¹⁸

Menurut Magnis Suseno, sikap dan tindakan – tindakan yang harus diambil tidak berdiri di ruang kosong, melainkan harus dipertanggungjawabkan terhadap nilai – nilai kemanusiaan yang sebenarnya, terhadap tugas dan kewajiban dan terhadap orang lain. Sikap yang diambil secara bebas hanya memadai apabila sesuai dengan tanggung jawab obyektif itu.

Dalam membuat putusan atas perkara yang ditangani harus bersumber pada kemampuan hakim untuk berpikir dan berkehendak secara bebas namun dalam dengan satu catatan bahwa apa yang sudah diputuskan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat tanpa mengurangi nilai objektivitasnya.

Kebebasan sosial menurut Magnis Suseno, ia juga berpendapat bahwa kebebasan sosial merupakan ruang gerak bagi kebebasan eksistensial. Kita hanya bisa menentukan sikap dan tindakan kita sendiri sejauh orang lain membiarkan kita. Kebebasan yang diberikan kepada kita oleh lingkungan sosial merupakan batas kemungkinan untuk menentukan diri sendiri. lebih lanjut Magnis Suseno berpendapat bahwa kebebasan dalam membuat putusan didasarkan atas legitimasi pembatasan dalam kebebasan sosial.

Kedua, berkaitan dengan nilai tanggung jawab, moral otonom dan suara hati hakim. nilai tanggung jawab hakim, bahwa dalam hal kebebasan dan independensinya hakim tetap harus diikat dengan pertanggungjawaban akuntabilitas. menurut lotung, bahwa dalam konteks kebebasan hakim (*independendy of judicary*) haruslah diimbangi dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*). bentuk tanggung jawab ada dan bisa dalam pelaksanaan yang berbagai macam dan yang perlu disadari adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat (*social accountability*) karena pada dasarnya tugas badan kehakiman atau peradilan adalah melaksanakan *public service* dibidang memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya dasar itulah untuk menilai apakah putusan tersebut bertanggung jawab kemudian dapat dicocokkan dengan tingkatan kepuasan masyarakat sebagai pemberi kebebasan sosial. Moral otonom sendiri dapat

¹⁸Ahmad kamil. *Op.cit*.

dipahami sebagai sautu hal yang berkaitan tingakat kepuasan masyarakat terhadap putusan yang dijatuhkan. Serta suara hati hakim yang merupakan fakta bahwa hakim tesebut berkeyakinan demikian.

Dari penjelasan tersebut dapat dairtikan bahwa kebebasan hakim didalam membuat sautu putusan harus berpedoman kepada tiga hal yaitu: pertama, tanggung jawab hakim terhadap putusan, apakah putusan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara objektif. Kedua, pertimbangan hakim terhadap moralitas otonom dimana putusan yang dibuat benar – benar mempertimbangkan moralitas otonom dan tanpa tekanan dari pihak manapun dan benar bahwa putusan tersebut merupakan otonomi hakim. ketiga, yakni putusan tersebut merupakan pertimbangan dari keyakinan dan suara hati hakim.

jika dikaitkan dengan bentuk kebebasan hakim dalam menjatuhkan vonis minimal merupakan kebebasan hakim sebagai penegak keadilan. Dengan catatan bahwa vonis minimal tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, benar merupakan hasil dari moralitas otonom hakim yang dapat diartikan sebagai kekuasaan yang dimiliki oleh hakim dalam memutus suatu perkara dengan seadil – adilnya, berdasarkan fakta dan bukti serta keyakinannya bahwa putusan yang akan dijatuhkan telah sesuai dan benar – benar mencerminkan rasa keadilan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas, penulis mengambil beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim merupakan suatu upaya mutlak yang harus ada ketika hakim akan menjatuhkan putusan. Pertimbangan hakim dalam hal ini mencakup alasan – alasan logis, alasan berdasarkan peraturan perundang – undangan serta segala bentuk fakta – fakta apasaja yang terbukti dipersidangan. Dengan mencocokkan unsur – unsur pasal dari tindak pidana yang akan diputuskan. Pertimbangan hakim dalam menjatukan putusan dapat dilakukan dalam sidang permusyawaratan hakim guna membahas serangkaian pemeriksaan dalam persidangan, untuk selanjutnya merundingkan, memeriksa berdasarkan bukti dan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, mengadili dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan tidak melupakan nilai keadilan. Berkaitan dengan pokok pembahasan yakni Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Minimal Kasus Tindak Pidana Korupsi sebagai bentuk dari independensi kekuasaan kehakiman, Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman tidak mengatur tentang berat ringannya suatu pidana yang akan diputus kepada terdakwa kasus tindak pidana korupsi namun berkaca pada asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni bahwa setiap putusan yang akan dikeluarkan oleh hakim harus berdasarkan pada keadilan. Karena dalam peradilan yang dicari oleh masyarakat pencari keadilan adalah keadilannya.
2. Dalam hal menjatuhkan putusan, bentuk kebebasan hakim merupakan kebebasan mutlak terbatas, artinya hakim bebas menjatuhkan putusan sesuai keyakinannya dan fakta yang ada dipersidangan serta terbatas karena kebebasan seorang hakim dibatasi oleh Pancasila, Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

1945 serta Peraturan – peraturan lain yang dibuat dengan tujuan agar dengan kebebasan yang dimilikinya, seorang hakim tidak melakukan perbuatan kesewenang – wenangan dalam melaksanakan fungsi peradilan.

Saran

1. Jika Pemerintah mulai menerapkan hukuman pidana maksimal bagi para koruptor diperlukan suatu aturan baru yang harus dilaksanakan oleh hakim terkait kebebasan hakim dalam memutus kasus tindak pidana korupsi.
2. Diperlukan suatu upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku hakim dalam sistem peradilan.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua penulis, kakek, adik serta seluruh keluarga besar yang banyak memberikan doa, dorongan dan semangat untuk penulis serta ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember terutama kepada dosen pembimbing dan pembantu pembimbing yang telah memberikan motivasi, inspirasi dan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini. Dan juga kepada ketua penguji dan sekretaris

penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini.

Daftar Bacaan

- Ahmad Kamil. 2012. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta. Kencana Prenadia Media Group.
- Bagir Manan. 2007. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang - undang Nomor 4 Tahun 2004*. Yogyakarta. Fh Uii Pres.
- Idul Rishan, 2013. *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*. Yogyakarta. Genta Pres.
- H.F. Abraham Amos. 2007. *Katastropi Hukum & Quo Vadis Sistem Politik peradilan Indonesia*. Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada.
- Paulus Effendi Lotulung. 2012. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan*. Jakarta. Salemba Humanika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Group.
- Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amanademen Konstitusi*. Jakarta. Kencana Prenadia Group.